



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

TINGKAT KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dengan keputusan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan triwulan ketiga Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 40/PL.02.1-BA/6504/2025 tanggal 2 Oktober 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Tana Tidung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
TIDUNG NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN BERKELANJUTAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025
TINGKAT KABUPATEN TANA TIDUNG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN BERKELANJUTAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN TANA TIDUNG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1.	Sesayap	7	4.232	3.925	8.157	
2.	Sesayap Hilir	8	2.994	2.621	5.615	
3.	Tana Lia	5	1.347	1.168	2.515	
4.	Betayau	6	1.383	1.237	2.620	
5.	Muruk Rian	6	681	634	1.315	
Total		32	10.637	9.585	20.222	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



M.FAJRUL FALAH ZIHAN